

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

PELIMPAHAN BIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN

Pasir Pangaraian


No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan 2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju
1. Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan 2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

10 Hari kerja

Pasir Pangaraian

Paling lama 10 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan.

Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas - Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.